

ABSTRAK

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH TANPA HAK DI KABUPATEN BANTUL

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G/2014/PN/BTL)

Permasalahan tentang perbuatan melawan hukum dalam pertanahan menjadi sangatlah merajalela di mana saja khususnya daerah Kabupaten Bantul. Penyebab dari terjadinya hal tersebut tak lain adalah karena banyaknya keuntungan yang didapat dari sebuah tanah dan juga banyak orang menghalalkan cara demi mendapatkannya seperti dengan memalsukan Letter C.

Metode yang digunakan adalah Studi Kasus dengan cara meneliti sebuah kasus yakni Putusan Nomor 10/PDT.G/2014/PN/BTL dalam kasus tersebut dikatakan bahwa seseorang yang menguasai tanah yang bukan hak nya semenjak tahun 1993-2014 kira-kira sudah 21 tahun menguasai tanah milik orang yang bukan haknya yang menurut keterangannya dia dapat dari perjanjian jual beli papriksan, akan tetapi ternyata perjanjian yang dia buat selama ini tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat dan tidak sah menurut hukum dan para ahli waris tanah tersebut keberatan bahkan meminta penguasa tanah ini menyerahkan kembali tanah tersebut kepada para ahli waris.